

## Mekanisme Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Ke Persidangan

Riska Dessy Amalia<sup>1</sup>, Noor Hafidah<sup>2</sup>, Suprpto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: riskadessy@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: hafidahnoor@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: suprpto@ulm.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study is to find out the form of government efforts in withdrawing evidence of corruption crimes abroad to court and to find out the authority of government officials. The research method used is normative legal research method. Using a research type of statutory approach by investing in relevant laws and regulations and a conceptual approach by examining the views or doctrines that develop in the science of law relating to this research. According to the results of the author's research: First, the Government of the Republic of Indonesia asked for help by making international agreements through cooperation with several foreign countries to ask for help and vice versa. To get evidence of corruption crimes abroad to court through MLA / Mutual Legal Assistance regulated in Law no. 1 of 2006 is a means/vessel for requesting assistance from other countries to carry out investigations, prosecutions, and examinations in court of cases involving two or more countries in accordance with the provisions of the laws per the Requested State. Second, the authority of law enforcement officials and state institutions regarding the withdrawal of evidence of corruption crimes abroad to court is carried out by an official holding central authority as a forum for requesting assistance from foreign countries or vice versa which has the authority, including to carry out investigations, investigations, prosecution, and examination at court hearings in the criminal justice process against the withdrawal of a case that is in a foreign country, which includes the Indonesian National Police (Polri), the Indonesian Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission, the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Foreign Affairs, and PPATK.

**Keywords:** Evidence, Corruption Crime

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dan untuk mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan tipe penelitian pendekatan UU dengan menginvestasikan peraturan perUUan berkenaan dan pendekatan konseptual dengan meneliti pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkenaan dengan penelitian ini. Menurut hasil penelitian penulis: Pertama, Pemerintah Republik Indonesia meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama dengan beberapa negara asing untuk meminta bantuan dan sebaliknya. Untuk mendapatkan alat bukti tindak pidana korupsi diluar negeri ke persidangan melalui MLA/Bantuan Hukum Timbal Balik nang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 ialah suatu sarana/wadah dalam permintaan bantuan kepada Negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara ataupun lebih sesuai ketentuan peraturan perUU Negara Diminta. Kedua, kewenangan dari aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh sebuah pejabat pemegang otoritas pusat sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya yang memiliki kewenangan, diantaranya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam proses peradilan pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara asing, yang meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.

**Kata Kunci:** Bukti, Tindak Pidana Korupsi.

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi ialah bagian dari hukum pidana khusus selain memiliki beberapa ciri yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti penyimpangan dari hukum acara dan isinya. Oleh karena itu delik korupsi secara langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk mencegah sesedikit kemungkinan terjadinya kebocoran, penyimpangan keuangan serta perekonomian negara. Dengan mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan tsb, diharapkan sesedikit mungkin kegiatan serta pembangunan ekonomi bisa diselenggarakan dengan baik sehingga kemudian hari dapat mempengaruhi pertumbuhan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Korupsi dalam segala bentuknya telah menjadi musuh bersama bukan hanya rakyat Indonesia tetapi seluruh negara di dunia. Pertumbuhan praktik korupsi yang terus menerus sebanding dengan peningkatan korupsi yang mengarah pada klasifikasi tindakan korupsi menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), melintasi batas negara (transnational), serta tanpa batas (borderless). Oleh karena itu, korupsi telah menjadi masalah global antar negara, tergolong kejahatan transnasional yang perlu diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi agenda utama pemerintah dan harus ditangani secara serius dan mendesak sebagai bagian dari program pemulihan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Masalah korupsi yang kita hadapi saat ini bukan lagi masalah nasional suatu negara, tetapi sudah menjadi masalah internasional. Korupsi telah melampaui batas-batas negara.

Apalagi banyaknya melihat kasus-kasus korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi lalu kabur ke negara asing agar lolos dari jeratan hukum yang ada di negara asalnya. Dalam pembuktian di persidangannya pun harus memerlukan alat bukti untuk dapat membuktikan apakah seorang yang melakukan tindak pidana tersebut benar ataupun tidaknya telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun oleh pelaku tindak

pidana ini melarikan diri kenegara asing, maka adanya upaya pemerintah untuk menghadirkan alat bukti nang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut ke negara asalnya.

Dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya tujuan bernegara ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lugas menyebutkan bahwasanya negara Indonesia ialah “negara hukum. Tujuan negara yang menganut supremasi hukum ialah untuk menjamin kehidupan yang adil dan makmur bagi warga negaranya berdasarkan ketuhanan YME.”

Didalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya dalam perkembangan transportasi dan komunikasi, seolah-olah tidak ada batasan antara negara dengan negara lain, sehingga perpindahan orang ataupun barang dari negara ke negara lain dapat terjadi dengan cepat dan mudah. Ini juga mengarah pada perkembangan kejahatan dan metode operasinya, yang membutuhkan kerja sama internasional untuk menanganinya. Kerja sama antar negara diperlukan untuk memfasilitasi penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan ulang proses pidana yang dimulai baik di negara peminta maupun penerima. Untuk menciptakan landasan hukum nang kokoh bagi kerjasama antar negara dalam bentuk kerjasama timbal balik diperkara pidana, diperlukan instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah RI untuk membuat perjanjian serta memenuhi persyaratan kerjasama. luar negeri Peraturan perundang-undangan berupa UU nang mengatur asas atau asas tertentu, tata cara serta syarat-syarat permintaan bantuan, serta. proses hukum acaranya.

## **2. Metode**

Penelitian yang penulis pakai memakai metode penelitian penulis berupa hukum normatif. Bahan hukum yang didapat melewati studi pustakaan dengan mengkaji peraturan hukum yang ada dan tulisan yang berkenaan dengan objek yang penulis teliti yang berupa bahan hukurn primer, sekunder serta tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

## **3. Bentuk Upaya Pemerintah Dalam Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Ke Persidangan**

Menyadari kompleksitas korupsi dalam konteks krisis multi dimensi dan bahaya nyata yang ditimbulkannya, itulah dampak dari jenis kejahatan ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah bangsa yang harus

dihadapi secara serius dengan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi sektor masyarakat, terutama pemerintah dan aparaturnya penegak hukum. Pemberantasan korupsi secara hukum memerlukan konsistensi penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait lainnya. Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan Alat Bukti dalam Pidana Korupsi sah ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Keterangan Bukti Surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa”

Untuk dapat menghadirkan alat bukti tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bisa meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional. Bahwasanya Perjanjian internasional ialah perjanjian antara subjek hukum internasional yang mengarah pada kewajiban yang mengikat berdasarkan hukum internasional. Perjanjian bisa berupa bilateral (Kerjasama dilakukan dua negara) maupun multilateral (kerjasama dilakukan lebih dari dua negara).

Dalam perjanjian internasional tersebut melalui Kerjasama dengan beberapa negara untuk meminta bantuan kepada negara asing dan sebaliknya. yaitu untuk memperoleh alat bukti yang berada diluar negeri ke persidangan melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) tempat untuk meminta bantuan negara lain dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan suatu perkara antara dua negara atau lebih.

Perjanjian ini merupakan dasar hukum untuk bantuan timbal balik antara Para Pihak semaksimal mungkin dalam masalah pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan pidana. Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, yakni memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:
  - 1) pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
  - 2) pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
  - 3) penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
  - 4) tindakan penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
  - 6) penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
  - 7) identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

- dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 8) pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
  - 9) perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
  - 10) pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
  - 11) pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundangundangan Pihak Diminta
- b. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.
  - c. Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.
  - d. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.
  - e. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.”

Bantuan Timbal Hukum diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Hukum dalam Masalah Pidana, untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam bidang pidana serta pedoman untuk menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Pasal 4 dimaksud dengan:

- a. Keterangan adalah informasi yang diberikan secara lisan dan/atau tertulis.
- b. Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli, terdakwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau direkam secara elektronik seperti rekaman, kaset, video, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
- c. Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;

- 2) peta, desain, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- d. Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.
- e. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.”

Ketentuan yang ada didalam Undang-undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 4 memberikan wewenang untuk:

- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. pengalihan narapidana;
- d. atau pengalihan perkara.”

Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta maupun sebaliknya, antaranya mengenai pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan mencari ataupun mengidentifikasi orang, bantuan mengumpulkan bukti, membantu mencari keberadaan orang. Sebagai negara hukum Republik Indonesia yang berasas Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 memelihara serta menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran. Pembangunan hukum nasional menuju terwujudnya sistem hukum nasional dicapai dengan membentuk hukum baru yang diperlukan untuk mendukung tugas bersama pemerintah serta pembangunan nasional. Produk hukum baru dapat menjamin juga mendukung terselenggaranya politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Didalam Undang-undang no.1 Tahun 2006 tentang MLA (*Mutual Legal Assistance*) atau bantuan hukum timbal balik dapat dimintakan untuk tujuan:

- a. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
- b. Menyampaikan dokumen pengadilan;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
- d. Memeriksa barang dan tempat;
- e. Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;
- h. Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;
- i. Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta;
- j. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini; dan

k. Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini.”

Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Sebagai perjanjian internasional, adalah perjanjian mengenai subjek hukum antara suatu negara dengan negara yang ditandatangani secara tertulis dan akan mengikat apabila tiap-tiap negara menyatakan terikat secara tegas dalam perjanjian yang bisa dilakukan dengan cara penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, *ratifikasi* penerimaan/*akseptasi*, persetujuan/*aksesi*, ataupun dengan cara lain yang disepakati.

Kekuatan Mengikat Perjanjian Bantuan Timbal Balik, Pengikatan terhadap perjanjian internasional diatur di “Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Konvensi WINA 1969”. Pengikatan pada suatu perjanjian internasional ialah tindakan menyatakan persetujuan suatu negara untuk terikat dengan perjanjian internasional tsb. Ketentuan mengenai cara untuk terikat disuatu perjanjian internasional bilamana teratur di Konvensi WINA 1969 tidak jauh berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwasanya : “Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).”

Selanjutnya bentuk perbuatan hukum untuk pengesahan diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwasanya: “Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisasi internasional.”

Dari susunan bunyi undang-undang tsb, dapat dimengerti bahwasanya piagam pengesahan Cuma sekedar alat ataupun dokumen yang berisi penyampaian bahwasanya Indonesia terikat dalam perjanjian internasional.

#### **4. Kewenangan Dari Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Negara Terkait Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri ke Persidangan**

Asas bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana undang-undang ini didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara dan konvensi serta praktik internasional. Bantuan hukum dalam masalah pidana dapat diberikan atas dasar kesepakatan, dan jika tidak tercapai kesepakatan, bantuan hukum dapat diberikan atas dasar hubungan antarmanusia yang baik. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi Menteri Hukum dan HAM untuk bertindak sebagai koordinator bantuan timbal balik dalam masalah pidana di negara asing dan untuk memproses permintaan bantuan timbal balik dari negara asing.

Selain kerjasama timbal balik antar negara, otoritas terkait harus berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan Undang-Undang Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Kerjasama dan koordinasi dalam negeri disediakan oleh otoritas pusat sebagai wadah untuk mencari bantuan dari luar negeri atau sebaliknya. Tugas otoritas pusat adalah mendapatkan bukti dari luar negeri, diperlukan kerja sama dalam negeri yang meliputi beberapa aparat penegak hukum dan lembaga negara yang memiliki kewenangan diantaranya:

#### 1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara RI (POLRI) ialah lembaga kepolisian yang menyelenggarakan pengamanan dalam negeri yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Ketetapan perihal Polri yang bisa bertindak sebagai penyidik juga teratur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan kegiatan penyidikan diatas, yang bisa dimintakan Bantuan Timbal Balik hanya terbatas pada permintaan Bantuan untuk dilakukannya pengeledahan serta penyitaan yang telah teratur didalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan bahwasanya : “Bantuan timbal balik dapat berupa melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan.”

Selain kewenangan penyidikan oleh Polri yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan wewenang terhadap Kepolisian untuk melaksanakan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik serta memberantas kejahatan internasional. Juga dapat mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai Divisi Hubungan Internasional Polri yang merupakan unsur pengawas serta pembantu pimpinan hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Kapolri. Misi Divhubinter Polri ialah menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-INTERPOL untuk memerangi kejahatan internasional/lintas batas, melakukan misi pemeliharaan perdamaian serta kemanusiaan internasional, mengembangkan SDM juga membantu pelaksanaan perlindungan hukum bagi WNI diluar negeri.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melaksanakan kerjasama Bantuan Timbal Balik di lingkungan Kejaksaan dibawah kewenangan Jaksa Agung Pembinaan bebas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Lingkup pengajuan permintaan MLA oleh Kejaksaan RI ke negara lain sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberdayakan KPK untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan ini sama dengan kewenangan kepolisian pada tingkat penyidikan serta kewenangan kejaksaan pada tingkat penuntutan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penuntut yang ada di KPK ialah PU pada KPK yang diangkat serta diberhentikan oleh KPK yang melakukan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Penuntut KPK adalah JPU. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka (6) huruf (a) KUHAP, selain melakukan sebagai PU, kejaksaan juga mempunyai fungsi melaksanakan putusan pengadilan yang efektif dan berkekuatan hukum.

## 4. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik kepada negara asing maupun penanganan permintaan Bantuan Timbal Balik dari negara asing kepada negara Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwasanya: "Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia."

Sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04. AH.08.02 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas di Bidang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Kementerian Hukum dan HAM, oleh itu Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terkhusus Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, diberi tugas sebagai unit pelaksana kewenangan Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas pusat.

## 5. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri memiliki peranan penting didalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ada diluar negeri, khususnya yang berkaitan dengan:

“a. Pembentukan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) baik dalam tingkat bilateral, regional maupun internasional; b. sebagai negosiator dalam proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); c. saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); d. penyusunan dan penyampaian permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); e. peran monitoring permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).”

Meskipun Kementerian Luar Negeri tidak terkait penegakan hukum, namun Didalam proses Bantuan Timbal Balik Kementerian Luar Negeri mempunyai peran sebagai lembaga yang bisa mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara asing.

#### 6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK)

Berwenang bertukar informasi dengan instansi terkait di luar negeri. Pertukaran informasi ini memberi PPATK kemampuan untuk melacak aset yang berada di luar negeri. Penelusuran hasil kejahatan yang diinvestasikan di luar negeri oleh pelaku kejahatan dapat dilakukan dalam kerjasama bilateral atau multilateral melalui pertukaran informasi. PPATK sebagai FIU berperan dalam penyitaan aset untuk memberikan informasi investigasi keuangan atas penyitaan aset dengan melakukan pendekatan moneter baik untuk analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan serta peradilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa "PPATK berwenang untuk mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)". PPATK, sebagai anggota *Egmont Group* (selanjutnya disingkat *TEG*), sebuah forum pusat penelitian pencucian uang global, memiliki kemampuan untuk melacak aliran uang atau mencari bukti lain di negara anggota *TEG*. Selain itu, Kapolri dan NCB-Interpol Indonesia memberikan akses kepada PPATK terhadap database yang dimiliki oleh jaringan *NCB-Interpol* di dunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses data center sangat penting untuk memperkaya serta mempertajam analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

## 5. Penutup

Bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan adalah dengan memerlukan perjanjian internasional melewati Kerjasama bersama beberapa negara untuk meminta bantuan ke negara asing juga sebaliknya yaitu melalui MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik) yang telah teratur didalam UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk

meminta dan/atau memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan pedoman untuk mengadakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ialah permintaan bantuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Dalam hal penarikan alat bukti tindak pidana korupsi diluar negeri ke persidangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bisa lebih diperhatikan lagi dalam hal penanganannya. Karena berdasarkan kenyataan yang ada, kasus-kasus MLA (*Mutual Legal Assistance*) yang ditangani Indonesia terbilang sedikit. Padahal sebenarnya permintaan Indonesia yang berkaitan dengan MLA kepada pihak asing cukup tinggi, tentunya hal ini haruslah ditanggapi dengan meningkatkan jumlah perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara yang dianggap *safe haven, tax haven*, dst, peningkatan kualitas system informasi dengan menggunakan website berbahasa Inggris, dst, meningkatkan pelatihan-pelatihan.

Kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan Kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik serta memberantas kejahatan Internasional, Kejaksaan RI untuk memberikan informasi tentang bukti yang diperlukan dalam penyelidikan, penuntutan atau persidangan dan membawa pernyataan ke luar negeri atau menyetujui penyerahan dokumen atau bukti lain ke pengadilan asing, KPK mempunyai wewenang untuk melaksanakan tindakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan saama halnya dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian hukum dan HAM memiliki kewenangan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik kepada negara asing, PPATK memiliki wewenang untuk melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait diluar negeri. Dalam tindak pidana korupsi untuk menghadirkan alat bukti yang berada di luar negeri ke persidangan dalam Kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antar dua negara atau lebih bisa lebih dikuatkan lagi dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2006 dimana dalam ketentuan tersebut harus diperbaiki atau dibuatkan lagi dalam hal petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas agar job description masing-masing instansi terkait termasuk kewenangan Central Authority dalam pelaksanaan MLA dapat lebih jelas dan efektif.

## Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Dewa Brata, "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi", Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.

Direktorat Hukum dan HAM, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)* Drs. H. Adami Chazawi, S.H. 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung

Drs. H. Adami Chazawi, S.H. 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I. Bandung.

Evi Hartanti, S. H. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International

Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,  
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. RemajaRosdakarya, 2008).

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023,  
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207,  
<http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865,  
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap ProsesPenyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UIIPress Yogyakarta: Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta.

Mangisi Simanjuntak,.SH.,MH. 2016. Mengungkap tindak pidana korupsi dari pembuktian terbalik dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn). Volume 7 No. 1, September 2016Nurdjana, dkk (Ed), *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi*, Sinar Baru, Bandung, 1984. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- Ridwan Arifin, dkk. 2016. Upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri (asset recovery) dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di indonesia. *IJCLS I (1) (2016)*.
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, 2021. Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Volume 5 Nomor 2 Desember 2021

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).